

P U T U S A N
Nomor 221 /PID.SUS/2019/PT PBR


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **Robinson Rajagukguk.**
Tempat lahir : Sidikalang (Sumatera Utara).
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/25 Januari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kandis Godang RT.002 RW.004
Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten
Siak.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Sopir.



II. Nama Lengkap : **Lamtiur Nainggolan.**
Tempat lahir : Sidikalang (Sumatera Utara).
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/28 September 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kandis Godang RT.002 RW.004
Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten
Siak.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.



Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa di persidangan Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Alam Suin Barutu, S.H., M.H., Advokat pada kantor Advokat Alam Suin Barutu, S.H., M.H. dan Partners yang berkantor di Jalan Pinang No.27 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam register Nomor 72/SKK/2019/PN Siak pada tanggal 27 Mei 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 221/PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 11 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 182/Pid.Sus.Pemilu/2019/PN.Sak, tanggal 28 Mei 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan olehuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Robinson Rajagukguk dan Terdakwa Lamtiur Nainggolan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 10.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertepatan di TPS 10 dan TPS 12 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS / TPSLN atau lebih". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April tahun 2019 diselenggarakannya Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR R.I dan DPD, Terdakwa Robinson Rajagukguk dan Terdakwa Lamtiur Nainggolan selaku Pemilih ingin memberikan hak suaranya dengan cara mendatangi tempat Pemungutan suara yaitu di TPS 12 Kampung Kandis Godang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak kemudian mendaftar, menyerahkan Surat Pemberitahuan Pemilih (Formulir C6) kepada Petugas KPPS, menandatangani daftar hadir (Formulir C7), kemudian Terdakwa Robinson Rajagukguk dan Terdakwa Lamtiur Nainggolan masing-masing diberikan 5 (lima) surat suara dan para Terdakwa masuk ke bilik suara melakukan pencoblosan setelah itu para Terdakwa menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara yang telah dicoblos setelah itu para Terdakwa mencelupkan jarinya ke tinta;

Bahwa setelah melakukan pencoblosan di TPS 12 Terdakwa Robinson Rajagukguk dan Terdakwa Lamtiur Nainggolan kemudian pergi menuju ke tempat Pemungutan suara di TPS 10 untuk melakukan pencoblosan

2

surat suara sebagaimana di TPS 12, setelah sampai di TPS 10 Terdakwa Robinson Rajagukguk dan Terdakwa Lamtiur Nainggolan mendaftar ke petugas KPPS dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pemilih (Formulir C6) kepada Petugas KPPS Adapun yang tertera di formulir C6 tersebut adalah dengan nama Robinson Aritonang dan Lamtiur Maida Lumban Raja, lalu para Terdakwa menandatangani daftar hadir (Formulir C7), kemudian para Terdakwa masing-masing diberikan 5 (lima) surat suara selanjutnya para Terdakwa masuk ke bilik suara melakukan pencoblosan dan para Terdakwa menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara yang telah di coblos ke kotak suara yang telah disediakan setelah itu para Terdakwa kembali mencelupkan jarinya ke tinta. Perbuatan para Terdakwa yang telah memberikan hak suaranya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda tersebut diketahui oleh Petugas Pemungutan Suara di TPS 12 dan Petugas Pemungutan Suara di TPS 10 selanjutnya peristiwa tersebut oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Kandis dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Siak, kemudian dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakurmdu Kabupaten Siak untuk proses hukum lebih lanjut;



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 516 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Robinson Rajagukguk dan Terdakwa Lamtiur Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robinson Rajagukguk dan Terdakwa Lamtiur Nainggolan dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dengan perintah para Terdakwa ditahan dan pidana denda masing-masing sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KPU, Nomor DPT 6 an. Robinson Aritonang dengan Nomor TPS 10;

- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KPU, Nomor DPT 7 an. Lamtiur Maida Lumban Raja dengan Nomor TPS 10;

- 1 (satu) exemplar asli Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A.3-KPU) Model C7.DPT-KPU dengan Nomor TPS 10;



- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KPU, Nomor DPT 160 an. Robinson R. Guk-guk dengan Nomor TPS 12;

- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KPU, Nomor DPT 161 an. Lamtiur Nainggolan dengan Nomor TPS 12;

- 1 (satu) exemplar asli Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A.3-KPU) Model C7.DPT-KPU tanggal 17 April 2019 dengan Nomor TPS 12;



Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Siak melalui Saksi Ahmad Dardir, S.E.;

- 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Model A.3-KPU Provinsi Riau Kabupaten Siak Kecamatan Kandis Desa Kandis TPS 10;

- 11 (sebelas) lembar foto copy Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Model: A.3-KPU Provinsi Riau Kabupaten Siak Kecamatan Kandis Desa Kandis TPS 12;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 27 Mei 2019, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan; Setelah mendengar Replik/Tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum para Terdakwa, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan dari Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap Replik/Tanggapan Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :



Menyatakan Terdakwa I. Robinson Rajagukguk dan Terdakwa II Lamtiur Nainggolan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) hari dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga)



Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KPU, Nomor DPT 6 an. Robinson Aritonang dengan Nomor TPS 10;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KPU, Nomor DPT 7 an. Lamtiur Maida Lumban Raja dengan Nomor TPS 10;
- 1 (satu) exemplar asli Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A.3-KPU) Model C7.DPT-KPU dengan Nomor TPS 10;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KPU, Nomor DPT 160 an. Robinson Rajaguk-guk dengan Nomor TPS 12;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KPU, Nomor DPT 161 an. Lamtiur Nainggolan dengan Nomor TPS 12;

- 1 (satu) exemplar asli Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A.3-KPU) Model C7.DPT-KPU tanggal 17 April 2019 dengan Nomor TPS 12;

Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Siak melalui Saksi Ahmad Dardiri, S.E., Bin Irhamni;

- 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Model A.3-KPU Provinsi Riau Kabupaten Siak Kecamatan Kandis Desa Kandis TPS 10;

- 11 (sebelas) lembar foto copy Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Model: A.3-KPU Provinsi Riau Kabupaten Siak Kecamatan Kandis Desa Kandis TPS 12;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN.Sak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 29 Mei 2019 Nomor W4.U13/1362/HK.01/V/2019, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Permohonan Banding dan Penyerahan Memori banding Perkara Nomor 132/Pid.Sus-Pemilu/2019/PN.Sak kepada ALAM SUIN BARUTU, SH.,MH dari kantor Advokat ALAM SUIN BARUTU, SH.,MH DAN PARTNERS, alamat di Jalan Pinang No.27 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penasihat Hukum Terdakwa ROBINSON RAJA GUKGUK, DKK

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN. Sak, tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Mei 2019 Nomor W4.U13/1362/HK.01/V/2019, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Permohonan Banding dan Penyerahan Memori banding Perkara Nomor 182/Pid.Sus-Pemilu/2019/PN.Sak kepada

ALAM SUIN BARUTU, SH.,MH dari kantor Advokat ALAM SUIN BARUTU, SH.,MH DAN PARTNERS, alamat di Jalan Pinang No.27 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penasihat Hukum Terdakwa ROBINSON RAJA GUKGUK, DKK

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum ParaTerdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 182/ Pid.Sus-Pemilu/2019/PN. Sak, tanggal 28 Mei 2019, serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum, setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan saja, oleh karenanya Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tertanggal 28 Mei 2019 Nomor 182/Pid.Sus-Pemilu/2019 /PN.Sak, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa cukup alasan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 182/Pid.Sus-Pemilu/2019 /FN.Sak, tanggal 28 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000.00.-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal **13 Juni 2019**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Yonisman, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Agus Suwargi, SH.,MH** dan **Tony Pribadi, SH.,MH** masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Amri Wahab, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa / Perasihat Hukumnya -

Hakim-Hakim Anggota,

Agus Suwargi, SH.,MH.

Tony Pribadi, SH.,MH.

Hakim Ketua,

Yonisman, SH.,MH.

SETELAH SALINAN PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA
DICCOCOKKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA TERNYATA
SALINAN PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT COCOK DAN
SAMA DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU DI PEKANBARU
PANITERA




AN BATNAYANI, SH. MH
NIP. 19660317 198803 2001

Panitera Pengganti

Amri Wahab, SH.

Salinan Putusan ini sudah diperiksa
dan dicocokkan seususai dengan aslinya
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA
PANITERA



TAGOR RAYUNGAN, SH., MH.
NIP. 19700214 199103 1 005